

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Giro merupakan salah satu produk dana funding yang menggunakan prinsip Wadi'ah (titipan) dan Mudharabah (Bagi Hasil). Produk Giro bertujuan untuk nasabah-nasabah pengusaha yang memiliki lebih dari satu rekening dalam satu bank. Oleh karena itu diciptakan internet Banking *Cash Management* agar lebih memudahkan para pebisnis untuk memonitor seluruh transaksi perbankan dimanapun berada tanpa harus datang ke bank yang berangkutan. Dengan diciptakan BI-RTGS bertujuan agar nasabah yang ingin mengirim / *transfer* uang memiliki ketentuan berlaku supaya proses transaksi lebih tersistem dan kondusif.

B. Saran

Dari pembahasan yang telah penulis jelaskan, saran penulis terhadap Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota harus lebih gencar melakukan strategi baru untuk pemasaran dan *Funding*, tanpa adanya dana tersebut maka terhambatnya proses dana operasional Bank. Kedepannya Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota lebih intens dalam memberikan penjelasan terhadap nasabah mengenai bentuk bagi hasil nisbah biasa dan nisbah wa'ad (tambahan nisbah), agar nasabah lebih tertarik dan menjadi referensi terhadap produk giro yang bukan hanya sebagai fasilitas

pemindahan jumlah rekening tetapi terdapat bagi hasil yang menguntungkan dari investasi Giro tersebut.

Saran penulis kepada masyarakat agar opini tentang mempersamakan menabung dibank konvensional dan syariah sama saja, karena hal tersebut jelas berbeda. Bank syariah tetap pada prinsip untuk kemaslahatan ummat dengan akad-akad yang digunakan terbebas dengan adanya bunga (riba).